



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Guru merupakan figur sentral dalam proses pendidikan di sekolah/madrasah yang sangat menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Guru senantiasa menjadi sorotan strategis bagi masyarakat dan para ahli ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru sangat terkait dengan segala ranah dalam sistem pendidikan bahkan sebuah negara, khususnya pendidikan formal di sekolah/madrasah.

Signifikansi peran guru memang jelas tergambar dalam tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Tujuan pendidikan nasional ini secara tekstual selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan oleh para ahli, yaitu “membentuk peserta didik menjadi insan yang shaleh dan bertakwa kepada Allah SWT”. sebagaimana firmanNya :

۱۳۸

۱۳۷

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (Allah), karena itu berjalanlah kamu ke (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul). Inilah (Al Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Ali-Imran (3): 137 – 138)

Dilihat dari tujuan pendidikan nasional dan pendidikan Islam terlihat jelas bahwa tujuan pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan kemampuan skill, namun juga membentuk watak sehingga menjadi sosok insan yang kaffah (sempurna). Oleh karena itu, peran guru dalam mewujudkan tujuan itu memiliki peran tidak hanya mengajar namun juga membimbing.

Ki Hajar Dewantoro menjelaskan pengertian membimbing dalam tiga kalimat yang sangat padat yaitu : *Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani*. Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidikan harus dapat memberikan contoh, harus dapat memberikan pengaruh dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam *Tut Wuri* terkandung maksud membiarkan peserta didik mengikuti bakat dan kodratnya sementara guru memperhatikannya. *Handayani* berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya.

Begitu signifikan peran guru dalam pendidikan bahkan kemajuan suatu negara, lebih khusus lagi signifikan dalam menentukan keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar maka guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi yang menjadi amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 menegaskan empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu mencakup kompetensi personal, kompetensi profesional, kompetensi akademik dan kompetensi sosial. Kompetensi personal berupa performa kepribadian guru yang tercermin dalam perilaku yang baik dan mulia. Kompetensi





profesional merupakan penguasaan guru atas keterampilan-keterampilan yang terkait dengan tugas-tugas keguruan, seperti penguasaan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran. Kompetensi akademik berupa kemampuan guru dalam menguasai materi ajar sesuai dengan bidang keahliannya. Kompetensi sosial berupa kemampuan guru dalam bersosialisasi dengan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, guru harus melakukan berbagai upaya baik yang bersifat individualistik maupun mengikuti berbagai program pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru sehingga menjadi guru yang profesional dan berkualitas.

Depdiknas telah menetapkan banyak model peningkatan kualifikasi akademik bagi guru. Seorang guru dalam menentukan model yang dipilih, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai PNS dengan tugas sebagai guru di sekolah. Berikut adalah model-model peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru.

- Model Tugas Belajar

Model Tugas Belajar, dimana guru yang mengikuti model ini dibebaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan mengikuti perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi. Tugas belajar ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Tugas belajar mandiri merupakan peningkatan kualifikasi ke S1 atau D4 yang perkuliahannya terintegrasi dengan program S1 atau D4 reguler yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan tugas belajar kelompok minimal 20 orang dengan menyelenggarakan kuliahnya dilaksanakan dalam kelas tersendiri. Tugas belajar yang bersifat kelompok dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga terkait, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah.

H. Cipta Diliindungi Undang-undang

© Harjanti Rili UIN Suska Riau

Stre Plantic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Model Ijin Belajar

Model Ijin Belajar, dimana guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan di sela-sela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan kualifikasi model ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat mandiri sama dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban mengajar, sedangkan ijin belajar kelompok minimal juga 20 guru.

- Model Akreditasi

Model Akreditasi, dimana guru tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak merugikan anak didik. Pelaksanaan model akreditasi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara unit pembina guru dengan LPTK atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Propinsi.

- Model Belajar Jarak Jauh (BJJ)

Model Belajar Jarak Jauh (BJJ), diperuntukkan bagi guru yang tinggal jauh dari LPTK penyelenggara. Dengan mengikuti program BJJ, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Tutorial diadakan satu minggu sekali, di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Tutorial berfungsi sebagai pemantapan substansi kajian yang telah dibaca oleh para guru, berbagi masalah pembelajaran dan mengkaji cara pemecahannya, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing.

- Model Berkala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model Berkala, dimana proses pelaksanaan kualifikasi guru model berkala dilakukan pada saat liburan sekolah. Model ini terdiri dari dua jenis. Pertama, Model Berkala Terpadu, yakni proses perkuliahan dilakukan pada saat liburan antar semester genap dan semester ganjil di sekolah. Kedua, Model Berkala Model Blok Waktu (*Block Time*), dimana perkuliahan dilakukan pada saat liburan sekolah saja dalam satu satuan blok waktu.

Model Berdasarkan Peta Kewilayahan

Model Berdasarkan Peta Kewilayahan, dimana model ini dilaksanakan sebagai alternatif pengembangan kebutuhan layanan kualifikasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan LPTK dan P4TK di wilayah. Dalam hal ini dilihat sejauhmana kekuatan LPTK sebagai pusat pengembangan keilmuan tertentu dan kekuatan P4TK sebagai pusat pengembangan mata pelajaran. Kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama untuk melaksanakan program kualifikasi berdasarkan spesifikasi mata pelajaran yang dikembangkan oleh P4TK dan disepakati oleh LPTK.

- Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT. Program ini merupakan program peningkatan kualifikasi khusus bagi guru SD (lulusan D-2) yang belum berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-1.

- Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG

Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG, dimana program ini merupakan peningkatan kualifikasi akademiki S-1 PGSD bagi guru SD dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di kelompok kerja guru oleh perguruan tinggi yang ditunjuk.



Program pemerintah tersebut menunjukkan upaya yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas guru, diantaranya melalui kegiatan tugas belajar, ijin belajar, Bimtek, workshop, diklat, akreditasi dan yang sangat populer saat ini adalah program sertifikasi guru. Program sertifikasi guru ini dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 dan disempurnakan dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007.

Banyak pendapat yang berkembang dimasyarakat bahwa sertifikasi adalah alat untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Bahkan yang lebih berani mengatakan bahwa sertifikasi adalah akal-akalan pemerintah untuk menaikkan gaji guru. Kata sertifikasi hanyalah kata pembungkus agar tidak menimbulkan kecemburuan profesi lain. Pemahaman seperti itu tidak terlalu salah sebab dalam Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) Nomor 14 Tahun 2005 pasal 16 disebutkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik, berhak mendapatkan insentif yang berupa tunjangan profesi. Besar insentif tunjangan profesi yang dijanjikan oleh UUGD adalah sebesar satu kali gaji pokok untuk setiap bulannya.

Namun, persepsi seperti itu cenderung mencari-cari kesalahan suatu program pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peningkatan kesejahteraan guru dalam kaitannya dengan sertifikasi harus dipahami dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan nasional, baik dari segi proses (layanan) maupun hasil (luaran) pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 2 tentang Standar Nasional Pendidikan secara eksplisit mengisyaratkan adanya standarisasi isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Berbicara tentang peningkatan mutu pendidikan nasional memang tidak dapat

H. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipisahkan dengan peningkatan kinerja guru, karena guru adalah subsistem pendidikan nasional yang sangat penting. Dengan adanya sertifikasi, diharapkan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan yang memadai diharapkan kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran dapat meningkat. Kualitas pembelajaran yang meningkat diharapkan akan bermuara akhir pada terjadinya peningkatan prestasi hasil belajar siswa.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah sejak lama akan memberlakukan sertifikasi bagi guru. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program pembangunan nasional yang berisi pembentukan badan akreditasi dan sertifikasi mengajar di daerah. Tujuan dikeluarkan undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan secara nasional. Hal ini membuktikan bahwa sertifikasi guru dapat mempengaruhi kinerja guru.

Negara maju seperti Amerika telah lebih dahulu memberlakukan uji sertifikasi terhadap guru. Melalui badan independen yang disebut *The American Assosiation of Colleges for Teacher Education (AACTE)*. Badan tersebut berwenang menilai dan menentukan ijazah yang dimiliki calon pendidik, layak atau tidak layak untuk diberi lisensi pendidik.

Sertifikasi guru ternyata juga diberlakukan di negara Asia. Di Cina telah memberlakukan sertifikasi guru sejak tahun 2001. Begitu juga di Filipina dan Malaysia belakangan juga telah mensyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru.

Jepang ternyata juga sudah memberlakukan sertifikasi guru selama 33 tahun. Sejak

H. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tahun 1974, diyakini pemerintah Jepang bahwa kemajuan bangsanya harus diawali dari dunia pendidikan, syaratnya tentu saja mereka harus memiliki guru-guru yang berkualitas. Perhatian pemerintah Jepang terhadap para guru sangat besar. Setelah Jepang hancur akibat bom tentara sekutu pada tahun 1945, yang pertama dicari adalah para guru yang hidup. Kemudian, setelah diberlakukan sertifikasi guru, seorang guru di Negara Matahari ini mendapat penghasilan yang relatif besar. Kabarnya, seorang guru dapat menabung senilai uang Indonesia 8 juta rupiah setiap bulan (tahun 2000 lalu). Asumsinya, jika menabung saja 8 juta rupiah setiap bulan, berarti gaji para guru lebih besar dari itu sehingga hidup sejahtera.

Program sertifikasi guru sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Menurut Wibowo sertifikasi guru bertujuan untuk hal-hal berikut.

- Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.



Tujuan sertifikasi guru di satu sisi memang baik namun terkadang dari sisi yang berbeda menimbulkan problematika baru. Sebagaimana contoh, dibandingkan dengan sebelum guru-guru tersebut sertifikasi, mereka kebanyakan mengajar kurang dari 24 jam tatap muka setiap minggunya sehingga guru memiliki banyak waktu untuk melakukan berbagai aktivitasnya sebagai seorang guru, namun setelah mereka menerima sertifikat pendidik, mereka menerima tambahan beban mengajar sesuai dengan peraturan yang ada. Setelah guru tersebut menerima tambahan beban mengajar otomatis waktu mereka untuk mengajar tidaklah sedikit lagi bahkan tidak ada kata untuk bermain-main lagi bagi guru tersebut. Bila beban mengajar yang dibebankan ini tidak menghambat guru tersebut untuk menjalankan tugasnya dengan baik, mereka memang benar-benar menunjukkan mereka adalah guru yang profesional, dibalik itu semua ternyata banyak kendala-kendala yang dialami oleh guru tersebut dalam mengoptimalkan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa, seperti lambatnya pembuatan rencana pembelajaran oleh guru, ini mengakibatkan kinerja guru kurang baik. bahkan tidak jarang guru sertifikasi harus mengajar di sekolah lain guna memenuhi jam mengajar (24 Jam Pelajaran/ minggu), sehingga guru kurang fokus.

Guru profesional dapat diukur dengan melihat kinerja yang dilakukan. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk keperluan analisis tugas guru sebagai pengajar, maka kompetensi kinerja profesi keguruan (*generic teaching competencies*) dalam penampilan aktual dalam proses belajar mengajar, minimal memiliki empat kemampuan, yakni kemampuan :

- Merencanakan proses belajar mengajar;



- Melaksanakan dan memimpin atau mengelola proses belajar mengajar;

Menilai kemajuan proses belajar mengajar;

Menguasai bahan pelajaran.

Menurut Simamora, kinerja untuk tenaga guru umumnya dapat diukur melalui: 1) kemampuan membuat perencanaan; 2) kemampuan melaksanakan rencana pembelajaran; 3) kemampuan melaksanakan evaluasi; dan 4) kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Bila kita lihat secara teliti beberapa pendapat tentang ukuran kinerja guru, tampak jelas bahwa pada dasarnya para ahli memiliki kesamaan dalam melihat ukuran kinerja yaitu segala yang berhubungan dengan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran.

Dari studi pendahuluan yang penulis lakukan, jumlah guru sertifikasi PAI khususnya SLTA se-Kota Pekanbaru dengan jalur sertifikasi dengan PLPG sebanyak 59 orang. Dari pengamatan penulis menunjukkan bahwa guru sertifikasi tersebut yang sejatinya memiliki kinerja secara maksimal ternyata belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator :

- Beberapa guru sertifikasi belum mampu membuat perencanaan pembelajaran secara baik.
- Beberapa guru sertifikasi belum mampu melaksanakan proses pembelajaran secara baik.
- Beberapa guru sertifikasi belum mampu melaksanakan penilaian pembelajaran secara baik.

Berdasarkan uraian tersebut, dan mengingat dugaan bahwa adanya perbedaan kinerja antara guru yang sudah memperoleh tunjangan profesional melalui program sertifikasi, maka penulis memandang perlu adanya penelitian yang mendalam tentang pengaruh



sertifikasi guru terhadap kinerja. Khusus dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada tujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran.

Berpijak dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis “Pengaruh Pelaksanaan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Perencanaan Pembelajaran Guru PAI SLTA Se-Kota Pekanbaru”

Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul adalah :

- Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul penelitian ini sesuai dengan bidang ilmu yang peneliti pelajari dan sesuai dengan profesi peneliti sebagai seorang guru.
- Masalah-masalah yang dikaji dalam judul penelitian ini, peneliti mampu untuk menelitinya.
- Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian

Penegasan Istilah

Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini yang akan diukur adalah seberapa besar pengaruh yang terjadi antara dua variabel tersebut.

Sertifikasi Guru

Menurut *National Commission on Educational Services (NCES)*, *certification is*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a procedure whereby the state evaluates and review a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach (sertifikasi adalah prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar). Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga pendidik profesional. Dengan demikian, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik.

Masnur Muslich berpendapat berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005 bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dalam penelitian ini yang dimaksud sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi guru PAI pada SLTA se-Kota Pekanbaru.

Kinerja Perencanaan Pembelajaran

Dilihat dari arti kata kinerja berasal dari kata *performance*. Kata *performance* memberikan tiga arti, yaitu :

- “Prestasi” seperti dalam konteks atau kalimat “high performance car”, atau “mobil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang sangat cepat;

- “Pertunjukan” seperti dalam konteks atau kalimat “folk dance performane” atau “pertunjukan tari-tarian rakyat”;
- “Pelaksanaan tugas” seperti dalam konteks atau kalimat “in performing his/her duties”.

Menurut Suprihanto, kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu periode tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan, misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Perencanaan pembelajaran merupakan suatu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan sebelum pembelajaran itu sendiri dilaksanakan.

Jadi yang dimaksud kinerja perencanaan pembelajaran adalah hasil kerja dalam melakukan aktivitas-aktifitas yang akan dilaksanakan sebelum pembelajaran. Dalam penelitian ini yang dimaksud aktivitas-aktifitas yang akan dilaksanakan sebelum pembelajaran adalah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih dikenal dengan singkatan RPP.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut, yaitu :

- Guru PAI yang telah sertifikasi belum mampu merencanakan pembelajaran dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik.

- Guru PAI yang telah sertifikasi belum mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik.
- Guru PAI yang telah sertifikasi belum mampu melakukan penilaian pembelajaran dengan baik.
- Guru PAI yang telah sertifikasi belum mampu melaksanakan pengembangan profesi.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran sangat banyak.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi tentang apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini guru yang dimaksud adalah guru PAI yang sertifikasi melalui jalur Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).

3. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka masalah dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut:

- Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru?
- Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru ?



E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- Mengetahui pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru.
- Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

- Manfaat teoritis
 - Memperkaya konsep atau teori yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan khususnya yang terkait pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran.
 - Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se-Kota Pekanbaru.
- Manfaat praktis
 - Bagi sekolah, dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kinerja guru khususnya dalam perencanaan pembelajaran.
 - Bagi masyarakat, dapat menjadi data dan informasi tentang pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PAI SLTA se-Kota Pekanbaru.

• Sebagai syarat untuk meraih gelar Master Pendidikan Islam (M.Pd.I) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi 5 bab yang merangkum latar belakang hingga kesimpulan dan saran. Adapun pokok bahasan yang akan disajikan pada tiap bab adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi jenis penelitian, variabel dan desain penelitian, jenis dan



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

sumber data, lokasi penelitian dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan analisis data penelitian.

Dalam bab ini berisikan tentang profil responden dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dikemukakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.